



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR : 7/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 34/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/X/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 Perihal Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU....

- KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA
DI KECAMATAN LUBUK
SIKARAH KOTA SOLOK
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
NOMOR :
7/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/I/2019
TENTANG :
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. KELURAHAN TANAH
GARAM

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Rini Silviani, S.Pd	P	Surau Batu PD. Galundi No.35 RT.03/RW.02 Kel. Tanah Garam
2.	Wandi Yulius, S.Pd	L	Jl. Sawah Piaai RT.01/RW.05 Kel. Tanah Garam

2. KELURAHAN VI SUKU

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Defrizal Alimar	L	Jl. Ahmad Yani No. 79 RT.02/RW.02 Kel. VI Suku
2.	Della Grace, S.Pt	P	Jl. Latsitarda No. 185 RT.03/RW.02 Kel. VI Suku
3.	Nadya Setya Wita, S.Pd	P	Jl. Batang Lembang No. 16 RT.02/RW.04 Kel. VI Suku

3. KELURAHAN SINAPA PILIANG

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	A. Rahim, A.Md	L	Jl. Ganting RT.03/RW.02 Kel. Sinapa Piliang
2.	Eti Warnita	P	Jl. Gelanggang Tingga RT.02/RW.01 Kel. Sinapa Piliang
3.	Nofri Yanti	P	Jl. Syekh Ibrahim No. 27 RT.02/RW.02 Kel. Sinapa Piliang

4. KELURAHAN IX KORONG

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Afrida Leli	P	Jl. Balai Kasiak No. 33 RT.02/RW.03 Kel. IX Korong
2.	Meri Trisia, SH	P	Jl. Abdul Manaf No. 68 RT.02/RW.02 Kel. IX Korong
3.	Yandri Sepriadi, S.Pd	L	Jl. Balai Kasiak RT.02/RW.01 Kel. IX Korong

5. KELURAHAN KAMPAI TABU KARAMBIA

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	M. Taswin	L	Jl. Abdul Murad No. 47 RT.03/RW.03 Kel. Kampai Tabu Karambia

2.	Maizoni, A.Md	P	Jl. Tapi Balai No. 68 RT.01/RW.02 Kel. Kampai Tabu Karambia
3.	Rina Wati	P	Jl. Pulus Bypass No. 56B RT.02/RW.02 Kel. Kampai Tabu Karambia

6. KELURAHAN ARO IV KORONG

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Irwanto	L	Jl. Manunggal No. 40 RT.02/RW.03 Kel. Aro IV Korong
2.	Popie Chandra Gunawan	L	Jl. Letnan Jamhur RT.02/RW.02 Kel. Aro IV Korong
3.	Reni Devista	P	Jl. Zahlul ST. Kebesaran RT.02/RW.01 Kel. Aro IV Korong

7. KELURAHAN SIMPANG RUMBIO

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Putri Werizalny, S.Pd	P	Jl. Biruhun No. 48 RT.04/RW.02 Kel. Simpang Rumbio
2.	Maresti	P	Jl. Batu Agung, Simpang Rumbio Kel. Simpang Rumbio Kota Solok
3.	Yelfira Oktavia	P	Jl. Bypass No. 217 RT.01/RW.01 Kel. Simpang Rumbio

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,



[Handwritten signature]
PADRI KASMAN